



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG



PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT  
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN  
PIUTANG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
5. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
6. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
7. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Piutang...

11. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Retribusi yang tercantum besarnya dalam surat tagihan Retribusi Daerah, surat ketetapan Retribusi Daerah, dan surat ketetapan.
12. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal yang selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelesaian piutang di luar jalur PUPN dan mendorong Pemerintah Daerah lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan Piutang sejak dari timbulnya Piutang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
  - a. mendorong terciptanya mekanisme penghapusan Piutang Daerah yang bijaksana dan akuntabel; dan
  - b. secara bertahap memperbaiki kualitas Piutang Daerah pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengurusan Piutang Daerah;
- b. tata cara Penghapusan Piutang Daerah;
- c. penagihan; dan
- d. pencatatan Penghapusan Piutang Daerah.

### BAB II PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

#### Bagian Kesatu Penyelesaian

#### Pasal 4

- (1) Piutang Daerah diselesaikan oleh perangkat Daerah teknis secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila telah dilakukan upaya penagihan tetapi Penanggung Utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang tersebut digolongkan sebagai piutang macet.

Bagian...

Bagian Kedua  
Jenis Penghapusan

Pasal 5

- (1) Jenis penghapusan Piutang Daerah meliputi:
  - a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan
  - b. Penghapusan Secara Mutlak.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara sebagai berikut:
  - a. Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah; dan
  - b. Penghapusan Secara Mutlak dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengurusan Penghapusan

Pasal 6

Pengurusan penghapusan piutang meliputi:

- a. penghapusan piutang lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah oleh Pemerintah Daerah;
- b. penghapusan Piutang Retribusi Daerah;
- c. penghapusan piutang lainnya akibat dari perjanjian, perikatan atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kewajiban bagi Penanggung Utang;
- d. pengurusan penghapusan Piutang Daerah melalui Badan Pemeriksa Keuangan, khusus untuk tuntutan perbendaharaan/ganti rugi terhadap Bendahara; dan
- e. penghapusan Piutang Daerah untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Pelimpahan Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pelimpahan pengurusan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, bertugas:

a. melakukan...

- a. melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan sesuai Peraturan Bupati ini; dan
  - b. melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang:
- a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusan kepada PUPN sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
  - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

##### Pasal 8

- (1) Tata cara penghapusan Piutang Daerah meliputi:
  - a. penghapusan Piutang Retribusi Daerah;
  - b. penghapusan Piutang Daerah lainnya;
  - c. penghapusan Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
  - d. piutang lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Daerah lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tata cara penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Penerbitan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan.
- (2) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
  - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
- (3) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus terlebih dahulu dilakukan.
- (4) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tata cara penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kerja sama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
    1. Kejaksaan;
    2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja; dan/atau
    3. pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
  - c. *crash program* penyelesaian Piutang Daerah;
  - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
  - e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
  - f. konversi piutang menjadi penyertaan modal Daerah;
  - g. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
  - h. penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to asset swap*).

(2) Selain...

- (2) Selain penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan karakteristik Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kerja sama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
  - b. pola kerja penagihan bersama;
  - c. pendanaan; dan
  - d. jangka waktu kegiatan.

### BAB V

#### PENCATATAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

#### Pasal 13

- (1) Piutang Daerah merupakan salah satu akun yang dalam laporan keuangan neraca yang penyajiannya dicantumkan piutang bruto dan penyisihan piutang.
- (2) Piutang Daerah yang sudah ditetapkan keputusan Penghapusan Piutang Bersyarat, maka dalam neraca akan mengurangi piutang bruto dan penyisihan piutang.
- (3) Pengungkapan atas piutang dengan keputusan Penghapusan Piutang Bersyarat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dengan tetap mengupayakan penagihan.
- (4) Pencatatan penghapusan Piutang Mutlak dilakukan setelah adanya keputusan penghapusan mutlak dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan telah dihapus secara mutlak dan menghentikan upaya penagihan.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

- (1) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan untuk penghapusan piutang pajak Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penghapusan piutang pajak daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023  
NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG  
DAERAH YANG TIDAK DAPAT  
DISERAHKAN PENGURUSANNYA  
KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG  
NEGARA

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

A. Kriteria Penghapusan

1. Piutang Retribusi Daerah meliputi:
  - a. Piutang Retribusi Jasa Umum
  - b. Piutang Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Piutang Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Piutang Retribusi Daerah merupakan Piutang Daerah yang tercantum dalam:
  - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
  - b. Surat Tagihan Retribusi Daerah; dan/atau
  - c. Surat perjanjian/surat perikatan atau dokumen yang dipersamakan.
3. Piutang Retribusi Daerah diselesaikan oleh Perangkat Daerah teknis secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyelesaian secara optimal apabila telah dilakukan upaya penagihan tetapi Penanggung Utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang tersebut digolongkan sebagai piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya.
5. Piutang Retribusi Daerah digolongkan sebagai piutang macet dengan kriteria:
  - a. umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun atau 7 (tujuh) tahun atau 10 (sepuluh) tahun sejak terutangnya retribusi atau tercatat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah; dan
  - b. apabila wajib Retribusi Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak melakukan pelunasan.
6. Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:
  - a. wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
  - b. wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;

- c. wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan;
  - d. wajib retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
  - e. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan karena *force majeure*;
  - f. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau
  - g. wajib retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
    - 1) wajib retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi, berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang;
    - 2) objek retribusi dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek retribusi hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian; dan/atau
    - 3) penghapusan Piutang Daerah diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran yang terutama termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda yang tercantum dalam surat ketetapan Retribusi Daerah.
7. Piutang Retribusi Daerah dapat dihapuskan apabila telah digolongkan sebagai piutang macet dan hak penagihan sudah kedaluwarsa.
  8. Hak untuk melakukan penagihan piutang menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) atau 7 (tujuh) atau 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya piutang, kecuali apabila Penanggung Utang Daerah melakukan tindak pidana di bidang Piutang Daerah.
  9. Kedaluwarsa penagihan retribusi tertanggung apabila:
    - a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Tagihan Retribusi Daerah; dan/atau
    - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
  10. Dalam hal diterbitkan surat teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat yang dimaksud yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian surat tersebut.
  11. Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
  12. Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## B. Kewenangan Penghapusan

1. Penghapusan piutang Retribusi Daerah secara bersyarat dan Penghapusan piutang Retribusi Daerah secara mutlak ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang; dan
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang.
2. Dalam hak piutang Retribusi Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud angka 1 dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usulan penghapusan oleh Perangkat Daerah teknis.

## C. Tata Cara Pengajuan dan Penghapusan

1. Kepala Perangkat Daerah teknis wajib menyetujui inventarisasi dan laporan piutang Retribusi Daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk dilakukan usulan penghapusan piutang.
2. Laporan inventarisasi piutang memuat kronologis pelaksanaan pemungutan piutang Retribusi Daerah, keterangan yang menyangkut keberadaan wajib retribusi, dan keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
3. Laporan inventarisasi piutang dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dengan:
  - a. daftar nominatif per Penanggung Utang, yang memuat minimal:
    - 1) nama Penanggung Utang;
    - 2) alamat wajib Penanggung Utang;
    - 3) nomor pokok wajib Retribusi Daerah bagi wajib retribusi yang bersifat tetap atau surat keterangan lain yang menyatakan utang;
    - 4) jenis piutang;
    - 5) tahun retribusi/tahun terjadinya piutang; dan
    - 6) jumlah piutang yang akan dihapuskan.
  - b. surat ketetapan Retribusi Daerah.
  - c. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan antara lain surat tagihan Retribusi Daerah dan/atau surat teguran beserta bukti penyampaiannya; dan
  - d. alasan dihapuskan.
4. Berita acara laporan hasil inventarisasi digunakan sebagai usulan kepada Perangkat Daerah teknis kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk penghapusan piutang retribusi karena kedaluwarsa.
5. Berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah Teknis, kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memerintahkan Tim Pengkaji Usulan Penghapusan Piutang Daerah melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen usulan penghapusan piutang.

6. Keanggotaan Tim Pengkaji Usulan Penghapusan Piutang Daerah meliputi unsur:
  - a. Bidang Akuntansi dan Pembiayaan;
  - b. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
  - c. Bidang Paiak Daerah;
  - d. Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah;
  - e. Bidang Anggaran;
  - f. Bagian Hukum; dan
  - g. Inspektorat Daerah.
7. Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap kelengkapan dokumennya maka akan dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilengkapi.
8. Hasil pengkajian Tim Pengkaji Usulan Penghapusan Piutang Daerah dituangkan dalam berita acara hasil pengkajian usulan pengurus Piutang Daerah, dan selanjutnya disampaikan ke Kepala Pejabat Pengelola Keuangan Daerah beserta dokumen kelengkapannya.
9. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali menyampaikan hasil pengkajian Tim Pengkaji Usulan Penghapusan Piutang Daerah ke Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali untuk dimintakan review.
10. Berdasarkan hasil review Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan usulan penghapusan piutang ke Bupati.
11. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dalam Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

D. Pencatatan Penghapusan

- a. Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dilakukan dengan menghapuskan dari pembukuan Pemerintah Daerah untuk penghapusan bersyarat dan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
- b. Penghapusan secara mutlak Retribusi Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah dengan batas minimal 2 (dua) tahun dari penghapusan bersyarat.

E. Contoh-contoh Format Dokumen

1. Contoh Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang;
2. Contoh Lampiran Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi;
3. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi yang Tidak Dapat Ditagih Lagi; dan
4. Contoh Surat Teguran.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG  
DAERAH YANG TIDAK DAPAT  
DISERAHKAN PENGURUSANNYA  
KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG  
NEGARA

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH LAINNYA

A. Persyaratan

1. Piutang Daerah lainnya dapat dihapuskan apabila piutang telah digolongkan sebagai piutang macet dan piutang sementara belum dapat tertagih yang diterbitkan oleh PUPN.
2. Piutang Daerah lainnya digolongkan sebagai piutang macet dengan kriteria:
  - a. umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun atau 7 (tujuh) tahun atau 10 (sepuluh) tahun; dan
  - b. apabila dalam jangka 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang.

B. Prosedur

1. Piutang Daerah diselesaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan Piutang Daerah secara optimal dilakukan dengan mengidentifikasi:
  - a. umur piutang lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun atau 7 (tujuh) tahun atau 10 (sepuluh) tahun sejak jatuh tempo piutang;
  - b. keberadaan Penanggung Utang dan/atau ahli waris;
  - c. kemampuan Penanggung Utang dan/atau ahli waris/penjaminnya; dan
  - d. keberadaan dan kecukupan barang jaminan.
3. Hasil identifikasi Penghapusan Piutang dituangkan dalam berita acara identifikasi piutang yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah teknis dan menjadi dasar penghapusan.
4. Perangkat Daerah teknis mengajukan usulan kepada Bupati untuk melimpahkan pengelolaan dituangkan ke Panitia Urusan Piutang Negara melalui Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Usulan pelimpahan piutang dituangkan dalam daftar nominatif Penanggung Utang dan dilengkapi dengan:

- a. berita acara identifikasi lapangan yang dibuat oleh tim identifikasi lapangan dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - b. surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang atau akte kematian;
  - c. surat keterangan usaha tidak beroperasi dari pejabat yang berwenang;
  - d. surat keterangan jaminan tidak cukup dari tim identifikasi lapangan;
  - e. surat keterangan keberadaan Penanggung Utang tidak diketahui dari pemerintah desa setempat;
  - f. surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa setempat; dan/atau
  - g. surat keterangan bahwa ahli waris dan/atau penjamin tidak mampu dari pemerintah desa setempat.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah memerintahkan Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah melakukan pengkajian atas dokumen usulan pelimpahan pengurusan piutang ke PUPN dari Perangkat Daerah teknis.
  7. Hasil pengkajian dari tim pengkaji usulan pengurusan Piutang Daerah dituangkan dalam berita acara dan diserahkan ke Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
  8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali mengirimkan verifikasi acara dan kelengkapan dokumennya ke Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali untuk dilakukan review.
  9. Berdasarkan hasil review, Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali memberikan pertimbangan usulan diterima atau ditolak ke Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah.
  10. Apabila usulan ditolak, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah membuat surat penolakan yang ditujukan kepada Perangkat Daerah teknis pengusul.

### C. Penghapusan

1. Jenis penghapusan Piutang Daerah lainnya meliputi:
  - a. Penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah; dan
  - b. Penghapusan secara mutlak dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
2. Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

3. Pengurus Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Negara sementara belum dapat ditagih/piutang sementara belum dapat tertagih oleh PUPN.
4. Piutang sementara belum dapat tertagih ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun:
  - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
  - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
5. Berdasarkan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah mengajukan permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat kepada kepala kantor wilayah dengan dilampiri dokumen, minimal:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. surat pernyataan piutang sementara belum dapat tertagih oleh PUPN.
6. Apabila kepala kantor wilayah memberikan pertimbangan diterima, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah mengusulkan penghapusan secara bersyarat Piutang Daerah lainnya kepada Bupati dengan dilampiri dokumen:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
7. Daftar Nominatif Penanggung Utang memuat minimal:
  - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
  - b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
  - c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan Piutang Daerah ke PUPN cabang;
  - d. nomor dan tanggal dinyatakan piutang sementara belum dapat tertagih dan PUPN cabang; dan
  - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan komisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
8. Berdasarkan usulan dari pelaksana pengelolaan keuangan Daerah, Bupati menetapkan penghapusan Piutang Daerah lainnya secara bersyarat dengan Keputusan Bupati.
9. Piutang badan layanan umum Daerah dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat atau mutlak.
10. Piutang badan layanan umum Daerah yang telah dinyatakan piutang sementara belum dapat tertagih oleh PUPN, pemimpin badan layanan umum Daerah dapat melakukan penghapusan secara bersyarat atau mutlak sesuai dengan kewenangannya dengan menerbitkan keputusan penghapusan.

11. Penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah lainnya dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. diajukan setelah penghapusan secara bersyarat; dan
  - b. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah mengajukan Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak kepada kantor wilayah dengan dilampiri dokumen, minimal:
  - a. daftar nominasi Penanggung Utang;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
  - c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
13. Daftar nominatif Penanggung Utang memuat minimal:
  - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
  - b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
  - c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurus Piutang Daerah ke PUPN; dan
  - d. nomor dan tanggal dinyatakan piutang sementara belum dapat tertagih oleh PUPN.
14. Apabila PUPN memberikan pertimbangan diterima, maka PUPN menerbitkan surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah lainnya.
15. Setelah mendapatkan surat pertimbangan penghapusan secara mutlak, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah mengajukan usul penghapusan secara mutlak kepada Bupati dengan dilampiri dokumen minimal:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan Penghapusan Secara Bersyarat; dan
  - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah lainnya secara mutlak.
16. Berdasarkan usulan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Daerah Lainnya secara mutlak.
17. Tembusan surat usulan penghapusan piutang secara mutlak disampaikan kepada PUPN.
18. Penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah dari pembukuan harus memenuhi syarat:
  - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan

- b. melampirkan surat keterangan dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.
  19. Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan dari pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.
- D. Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
1. Piutang Tuntutan Perbendaharaan
    - a. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah mengajukan permohonan penghapusan piutang tuntutan perbendaharaan kepada Bupati;
    - b. berdasarkan permohonan dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mengajukan surat permohonan penghapusan piutang tuntutan perbendaharaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
    - c. penghapusan piutang tuntutan perbendaharaan dilakukan setelah terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
    - d. apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Badan Pemeriksa Keuangan belum menerbitkan rekomendasi, Bupati menghapuskan piutang tuntutan perbendaharaan secara bersyarat.
  2. Tuntutan Ganti Rugi
    - a. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah mengajukan permohonan penghapusan piutang tuntutan ganti rugi kepada Bupati;
    - b. Berdasarkan permohonan dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah Bupati mengajukan permohonan ke PUPN untuk diterbitkan piutang sementara belum dapat tertagih;
    - c. Penghapusan piutang tuntutan ganti rugi dilakukan setelah terbitnya piutang sementara belum dapat tertagih dari PUPN; dan
    - d. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan PUPN belum menerbitkan piutang sementara belum dapat tertagih sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Bupati menghapuskan piutang tuntutan ganti rugi secara bersyarat.
- E. Kewenangan Penghapusan
1. Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah lainnya ditetapkan oleh:
    - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang; dan

- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang.
2. Penghapusan piutang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati atau Keputusan Bupati dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Dalam hal Perangkat Daerah/unit kerja menerapkan pejabat pembuat komitmen badan layanan umum Daerah dengan dewan pengawas maka Penghapusan Secara Bersyarat ditetapkan oleh:
  - a. pemimpin badan layanan umum Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Utang;
  - b. pemimpin badan layanan umum Daerah dengan persetujuan dewan pengawas untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang;
  - c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang; dan
  - d. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang.
4. Dalam hal Perangkat Daerah/unit kerja menerapkan Pejabat Pembuat Komitmen badan layanan umum Daerah tanpa Dewan Pengawas maka Penghapusan Secara Bersyarat ditetapkan oleh:
  - a. pemimpin badan layanan umum Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang;
  - b. Pemimpin badan layanan umum Daerah dengan persetujuan dewan pengawas untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang;
  - c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang; dan
  - d. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang.

#### F. Upaya Penagihan

1. Penghapusan piutang secara bersyarat dilakukan dengan menghapusbukukan dari laporan namun tetap melakukan upaya penagihan secara optimal.
2. Penagihan secara optimal dilakukan dengan penerbitan surat tagihan maupun penagihan langsung kepada Penanggung Utang dan/atau ahli waris.

3. Upaya penagihan dilakukan oleh tim identifikasi lapangan yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah teknis, dengan membuat laporan hasil penagihan.
4. Dalam hal Penanggung Utang mempunyai jaminan, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah menyerahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk dilelang jaminannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal Penanggung Utang tidak mempunyai jaminan piutang, maka diusulkan oleh Perangkat Daerah teknis kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diajukan permohonan penghapusan secara mutlak kepada Bupati.

G. Contoh Format

1. Surat Permohonan Usul Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah;
2. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang;
3. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah;
4. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat;
5. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak;
6. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
7. Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat; dan
8. Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG  
DAERAH YANG TIDAK DAPAT  
DISERAHKAN PENGURUSANNYA  
KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG  
NEGARA

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT  
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN  
PIUTANG NEGARA

A. Kriteria Piutang

1. Piutang Daerah pada Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan piutang Retribusi, dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
2. Kategori macet Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
  - a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
  - b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN, yaitu Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
3. Nilai ekonomis barang jaminan ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
4. Yang dimaksud nilai jual yang rendah adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual barang jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.
5. Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum, terdiri atas:
  - a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
  - b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
  - c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau

d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai:

1. Tugas

- a. melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan; dan
- b. melakukan proses penghapusan.

2. Wewenang

- a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah;
- b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah diterbitkan PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Keputusan Bupati.

C. Jenis Penghapusan

Jenis penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara meliputi:

1. Penghapusan Secara Bersyarat; dan
2. Penghapusan Secara Mutlak.

D. Persyaratan Penghapusan

1. Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
2. Sebelum diterbitkan PPDTO, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah harus terlebih dahulu melakukan upaya penagihan.
3. Upaya penagihan dilakukan dengan:
  - a. penagihan secara tertulis wajib dilakukan dengan membuat surat tagihan; dan/atau
  - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi, dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penagihan dengan kegiatan optimalisasi meliputi:
  - a. kerja sama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
    - 1) Kejaksaan;
    - 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan/atau
    - 3) Pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
  - c. *crash program* penyelesaian Piutang Daerah;
  - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
  - e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
  - f. konversi piutang menjadi penyertaan modal Daerah;
  - g. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
  - h. penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to asset swap*).
5. Kerja sama penagihan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
6. Nota kesepakatan/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
- a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
  - b. pola kerja penagihan bersama;
  - c. pendanaan; dan
  - d. jangka waktu kegiatan.

E. Tata Cara Penghapusan

Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:

- a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
- b. tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis;
- c. syarat penerbitan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk Piutang Daerah dengan batasan:
  - 1. sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis adalah:
    - a) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
    - b) kualitas piutang telah macet;
    - c) usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran, namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
    - d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
      - 1) kartu keluarga miskin;
      - 2) putusan pailit;
      - 3) surat keterangan dari lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

- 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
  - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
2. sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dengan syarat:
- a) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
  - b) kualitas piutang telah macet;
  - c) usia pencatatan piutang sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
  - d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
    - 1) kartu keluarga miskin;
    - 2) putusan pailit;
    - 3) surat keterangan dari lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya:
    - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
    - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
3. sisa kewajiban Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara dengan syarat:
- a) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
  - b) kualitas piutang telah macet;

- c) usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
  - d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
    - 1) kartu keluarga miskin;
    - 2) putusan pailit;
    - 3) surat keterangan dari lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
    - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
    - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
4. sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara dengan syarat:
- a) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
  - b) kualitas piutang telah macet;
  - c) usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
  - d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
    - 1) kartu keluarga miskin;
    - 2) putusan pailit;
    - 3) surat keterangan dari lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
    - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunal, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
    - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
  - e) telah dilakukan kerja sama penagihan dengan melibatkan Kantor wilayah Direktorat.

- d. sebelum menetapkan PPDTO, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah meminta review kepada Inspektorat Daerah untuk memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

F. Kewenangan Penghapusan

1. Kewenangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Piutang Secara Mutlak terhadap penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dilakukan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Batasan nilai Piutang Daerah secara bersyarat atau secara mutlak merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.

G. Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak

1. Usulan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan minimal:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
  - b. PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
  - c. dalam hal Piutang Daerah berupa tuntutan ganti rugi, usulan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah dilampiri dokumen persyaratan minimal:
    - 1) daftar nominatif Penanggung Utang;
    - 2) PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
    - 3) surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Usulan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.
3. Usulan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan minimal:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
  - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak;
  - c. surat keterangan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
  - d. dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

4. Daftar nominatif Penanggung Utang memuat informasi minimal:
  - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
  - b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
  - c. tanggal terjadinya piutang;
  - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
  - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
  - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait; dan
  - g. daftar nominatif Penanggung Utang ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran.
5. Penelitian dan penetapan atas usulan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak, dengan tahapan:
  - a. berdasarkan usulan penghapusan piutang dari Sekretaris Daerah, Bupati memerintahkan kepada Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan;
  - b. apabila dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah dikembalikan kepada Sekretaris Daerah untuk dilengkapi;
  - c. apabila dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat atau secara mutlak ditetapkan oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - d. Penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat atau secara mutlak ditetapkan oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

#### H. Contoh-contoh Format Dokumen

1. Surat PPDTO;
2. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
3. Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN; dan
4. Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Putang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN.

CONTOH FORMAT 1

CONTOH 1: SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL (PPDTO)



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali  
Jl. Merdeka Timur Telp. (0276) 321073, Faks (0276) 322602 Kemiri  
Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah

---

---

Nomor : Kode Surat Tanggal  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 Set  
Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali,  
Di Boyolali

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara /DJKN atas nama.....dengan nomor/kode registrasi (jika ada).....tahun (tercatat).....telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian.....(pokok, bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

.....

Tembusan:

- 1) Bupati Boyolali;
- 2) Arsip.

CONTOH 2: DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali  
 Jl. Merdeka Timur Telp. (0276) 321073, Faks (0276) 322602 Kemiri  
 Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR NOMINATIF PIUTANG DAERAH  
 YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK  
 Pemerintah Daerah: Kabupaten Boyolali

No	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal			Pengurangan/Pembayaran Setelah Setelah PPDTO	Sisa Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka (Huruf)	Tanggal				
2	Nama														

Boyolali,  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

.....  
 (nama pejabat, ttd, dan cap basah)

CONTOH 3: PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR.....

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA.....(DINAS).....ATAS NAMA.....(PENANGGUNG UTANG).....

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa.....(Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan Bersyarat).....dalam Surat Nomor ..... tanggal ..... telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang daerah atas nama ..... (Penanggung Utang)... dengan nilai Rp.....;
- c. bahwa piutang daerah atas nama ..... (Penanggung Utang)... telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
- d. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Nomor.....tanggal..... telah memutuskan rekomendasi untuk menghapuskan secara bersyarat piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. bahwa usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara /Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Pada (DINAS)..... Atas Nama ..... (Penanggung Utang)..... (...Penanggung Utang...);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Pada (DINAS)..... Atas Nama ..... (Penanggung Utang)..... (...Penanggung Utang...), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal

BUPATI BOYOLALI,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1.
  2. ....
  3. Peringgal.
-

CONTOH 4: PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR .....

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA .....(DINAS.....).....ATAS NAMA.....(PENANGGUNG UTANG).....

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa ..... (Instansi yang Mengusulkan Penghapusan Mutlak)..... dalam surat Nomor ..... tanggal ..... telah mengusulkan penghapusan secara mutlak piutang daerah atas nama ..... (Penanggung Utang) ..... Dengan Nilai Rp.....;
- b. bahwa piutang daerah atas nama ..... (Penanggung Utang)....., telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
- c. bahwa terdapat Piutang Daerah yang diusulkan penghapusan mutlak tersebut sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Penghapusan Bersyarat sesuai Surat Nomor ..... tanggal .....
- d. bahwa usulan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Pada (DINAS) ..... Atas Nama ..... (Penanggung Utang) .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Pada (DINAS) ..... Atas Nama ..... (.....Penanggung Utang.....), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal

BUPATI BOYOLALI,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1.
  2. ....
  - 3.
- 

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT